



KEMENTERIAN PERTANIAN
**BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN**

JALAN HARSONO RM NO. 3 RAGUNAN, PASAR MINGGU JAKARTA 12550
KOTAK POS 7214/JKSPM
TELEPON (021) 7815380, 7815480, FAKSIMILI (021) 7827541, 7804257
WEBSITE : bppsdp.deptan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
NOMOR: 43/Kpts/SM.220/I/04/16

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN KARYA ILMIAH PENUGASAN AKHIR MAHASISWA
SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor 81/Per/SM.240/J/7/08 telah ditetapkan Pedoman Praktik Kerja Lapangan, Uji Kompetensi dan Sertifikasi kompetensi Peserta Didik Program Diploma IV Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP);
 - b. bahwa untuk menjamin capaian pembelajaran bagi lulusan Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) yang sesuai dengan profil lulusan, maka perlu meninjau kembali Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor 81/Per/SM.240/J/7/08;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Nomor 5500);
 - 5. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2002 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan Bogor dan Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang;
 - 6. Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan, Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Magelang, Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Gowa dan Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Manokwari;

7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian;
10. Keputusan Presiden Nomor 75/M Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/10/2008 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 553/Kpts/OT.210/9/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Magelang;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/10/2008 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 552/Kpts/OT.210/9/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Gowa;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45/Permentan/OT.140/10/2008 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 554/Kpts/OT.210/6/2001 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 368/Kpts/OT.210/6/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Bogor;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46/Permentan/OT.140/10/2008 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 551/Kpts/OT.210/9/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Manokwari;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/OT.140/10/2008 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 550/Kpts/OT.210/9/2002 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 367/Kpts/OT.210/6/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/10/2008 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 549/Kpts/OT.210/9/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan;
17. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 43 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Sektor Pertanian Bidang Penyuluhan;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 72/Permentan/OT.140/6/2014 tentang STATUTA Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Bogor;

19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 73/Permentan/OT.140/6/2014 tentang STATUTA Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Gowa;
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 74/Permentan/OT.140/ 6/2014 tentang STATUTA Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Magelang;
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 75/Permentan/OT.140/ 6/2014 tentang STATUTA Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang;
22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 76/Permentan/OT.140/ 6/2014 tentang STATUTA Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Manokwari;
23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 77/Permentan/OT.140/ 6/2014 tentang STATUTA Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan;
24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/08/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
25. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 64/Kpts/HK.140/J/07/15 tentang Kurikulum Diploma IV Penyuluhan Pertanian, Penyuluhan Perkebunan dan Penyuluhan Peternakan Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Petunjuk Pelaksanaan Karya Ilmiah Penugasan Akhir (KIPA) Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Pelaksanaan Karya Ilmiah Penugasan Akhir (KIPA) Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan Karya Ilmiah Penugasan Akhir (KIPA) Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP).
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor 81/Per/SM.240/J/7/08 tentang Pedoman Praktik Kerja Lapangan, Uji Kompetensi dan Sertifikasi kompetensi Peserta Didik Program Diploma IV Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Pusat Pendidikan Pertanian.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 05 April 2016

KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN,



PENDING DADIH PERMANA
NIP. 19600508 198603 1 026

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian;
2. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
3. Pimpinan Unit Kerja Eselon I Kementerian Pertanian;
4. Pimpinan Unit Kerja Eselon II Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
5. Ketua Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) di seluruh Indonesia.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
NOMOR : 43/kpts/SM.220/I/04/16
TANGGAL : 05 April 2016

PETUNJUK PELAKSANAAN
KARYA ILMIAH PENUGASAN AKHIR MAHASISWA
SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) merupakan lembaga pendidikan tinggi Kementerian Pertanian yang menyelenggarakan pendidikan bidang penyuluhan pertanian, penyuluhan peternakan dan penyuluhan perkebunan. Penyelenggaraan pendidikan di STPP bertujuan menghasilkan Penyuluh Pertanian Ahli dan Praktisi Agribisnis yang akan bermitra dengan pelaku utama dan/atau pelaku usaha pertanian.

Salah satu persyaratan mahasiswa untuk menyelesaikan studi di STPP yaitu menyelesaikan Tugas Akhir. Tugas akhir di STPP berbentuk Karya Ilmiah Penugasan Akhir (KIPA). Konten KIPA menekankan pada pemecahan masalah yang dihadapi pelaku utama dan/atau pelaku usaha pertanian yang dirumuskan berdasarkan hasil kajian ilmiah, selanjutnya mahasiswa wajib mendesain dan menerapkannya melalui kegiatan penyuluhan pertanian.

Keluaran KIPA yaitu diperolehnya laporan yang berisi desain penyuluhan berbasis sistem agribisnis yang sesuai dengan rumusan keterampilan umum Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) level 6. Rumusan tersebut menyatakan bahwa Sarjana Terapan harus mampu mengkaji kasus penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai bidang keahliannya dalam rangka menghasilkan *prototype*, prosedur baku, desain atau karya seni, menyusun hasil kajiannya dalam bentuk kertas kerja, spesifikasi desain, atau esai seni dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi.

B. Maksud dan Tujuan

Petunjuk pelaksanaan ini dimaksudkan untuk menjamin kualitas KIPA di Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Lingkup Kementerian Pertanian. Tujuan KIPA agar mahasiswa mampu:

1. mengidentifikasi dan merumuskan masalah yang dihadapi oleh pelaku utama dan/atau pelaku usaha pertanian;
2. melakukan kajian yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi pelaku utama dan/atau pelaku usaha pertanian. Hasil kajian merupakan solusi pemecahan permasalahan yang dihadapi pelaku utama dan/atau pelaku usaha pertanian;
3. mendesain kegiatan penyuluhan pertanian berdasarkan hasil kajian;
4. melaksanakan penyuluhan sesuai desain penyuluhan;
5. melakukan evaluasi desain penyuluhan yang diterapkan dalam kegiatan penyuluhan.

C. Manfaat

Manfaat KIPA agar mahasiswa dapat:

1. meningkatkan pengetahuan dalam mengidentifikasi dan merumuskan masalah pelaku utama dan/atau pelaku usaha pertanian;
2. meningkatkan keterampilan melakukan kajian yang relevan dengan permasalahan pelaku utama dan/atau pelaku usaha pertanian, mendesain kegiatan penyuluhan berdasarkan hasil kajian, melaksanakan kegiatan penyuluhan berdasarkan desain penyuluhan yang disusun, dan mengevaluasi desain penyuluhan;
3. menumbuhkan jiwa penyuluh ahli yang didasarkan atas kemampuan metodologis ilmiah.

D. Capaian Pembelajaran

Capaian pembelajaran KIPA yang diharapkan dari mahasiswa:

1. meningkatnya pengetahuan mengidentifikasi dan merumuskan masalah pelaku utama dan/atau pelaku usaha pertanian;
2. meningkatnya keterampilan melakukan kajian yang relevan dengan permasalahan pelaku utama dan/atau pelaku usaha pertanian, mendesain kegiatan penyuluhan berdasarkan hasil kajian, melaksanakan kegiatan penyuluhan berdasarkan desain penyuluhan yang disusun, dan mengevaluasi desain penyuluhan;
3. menumbuhkan jiwa penyuluh ahli yang memiliki karakteristik memecahkan permasalahan pelaku utama dan/atau pelaku usaha pertanian.

E. Peserta

Peserta KIPA merupakan mahasiswa semester VIII yang bertugas:

1. menyusun proposal secara individu, sistematika proposal sebagaimana terlampir pada Form 1, Format cover sebagaimana terlampir pada Form 2, dan Halaman pengesahan sebagaimana terlampir pada Form 3;
2. melakukan survei lokasi KIPA;
3. menyusun jurnal harian (*logbook*) dan dokumen seluruh kegiatan KIPA, dengan format sebagaimana terlampir pada Form 4;
4. melakukan konsultasi dengan pembimbing, dengan format lembar konsultasi sebagaimana terlampir pada Form 5;
5. menyusun KIPA dan Artikel Ilmiah secara individu. Sistematika laporan sebagaimana terlampir pada Form 6;
6. melakukan seminar hasil KIPA;
7. mengikuti Ujian Akhir Program Pendidikan (UAPP);
8. menyerahkan artikel ilmiah dalam bentuk softcopy untuk diunggah.

F. Pembimbing dan Penguji

Selama melaksanakan KIPA, mahasiswa dibimbing oleh Dosen Pembimbing yang merupakan dosen tetap STPP paling banyak 2 (dua) orang dan ditetapkan oleh Ketua STPP.

Tugas Pembimbing :

1. memberikan arahan kepada mahasiswa tentang topik yang dipilih;
2. membimbing penyusunan proposal;
3. membimbing seminar proposal;
4. melakukan bimbingan di lokasi;
5. membimbing penyusunan laporan dan artikel ilmiah;

6. membimbing seminar hasil;
7. menguji dan memberikan penilaian.
8. Mengisi berita acara ujian

Penguji UAPP ditetapkan oleh Ketua STPP, penguji terdiri dari 3 (tiga) orang, yaitu 2 (dua) orang dosen pembimbing mahasiswa yang bersangkutan, dan 1 (satu) orang dosen yang bukan pembimbing yang bersangkutan.

G. Tahapan Pelaksanaan

1. Penetapan lokasi
Mahasiswa melakukan survei secara mandiri pada calon lokasi KIPA yang memenuhi persyaratan. Hasil survei calon lokasi yang memenuhi persyaratan, selanjutnya ditetapkan sebagai lokasi KIPA oleh Ketua STPP.
2. Identifikasi Masalah
Identifikasi masalah dilakukan dengan merumuskan berbagai permasalahan agribisnis di lokasi KIPA yang perlu penanganan lebih lanjut melalui penyuluhan. Selanjutnya dipilih permasalahan yang akan dijadikan tujuan pengkajian dan rencana pemecahan masalah penyuluhannya.
3. Penetapan Topik Kajian
Topik kajian ditetapkan berdasarkan identifikasi masalah, dan mendapat persetujuan dosen pembimbing.
4. Pelaksanaan Kajian
Kajian dilaksanakan untuk memecahkan masalah pelaku utama dan/atau pelaku usaha pertanian. Kajian dapat menggunakan metode studi literatur, metode studi komparatif, riset, atau eksperimen sesuai dengan karakteristik masalah. Keluaran kajian ditetapkan sebagai materi penyuluhan.
5. Penetapan Judul
Judul KIPA ditetapkan berdasarkan hasil pelaksanaan kajian dan mendapat persetujuan dosen pembimbing.
6. Penyusunan proposal KIPA
Mahasiswa wajib menyusun proposal KIPA berdasarkan hasil kajian sebagai dasar dalam menyusun desain penyuluhan. Penetapan desain penyuluhan dikonsultasikan kepada dosen pembimbing untuk mendapat persetujuan.
7. Seminar Proposal KIPA
Proposal KIPA yang telah disetujui oleh dosen pembimbing, selanjutnya diseminarkan. Materi seminar menekankan pada desain penyuluhan yang telah disusun berdasar hasil kajian. Seminar dihadiri oleh mahasiswa dan dosen pembimbing. Proposal KIPA diperbaiki sesuai saran-saran dalam seminar.
8. Pelaksanaan Penyuluhan
Mahasiswa melaksanakan penyuluhan di lokasi yang telah ditetapkan berdasarkan hasil desain penyuluhan.
9. Evaluasi Desain Penyuluhan
Evaluasi desain dilaksanakan setelah kegiatan penyuluhan. Mahasiswa wajib menyusun instrumen evaluasi desain penyuluhan. Instrumen desain penyuluhan meliputi aspek ketepatan menentukan sasaran, ketepatan menyusun materi sesuai dengan karakteristik sasaran, kecocokan media penyuluhan yang digunakan, ketepatan dalam menentukan teknik dan metode penyuluhan, validitas dan reliabilitas instrumen evaluasi penyuluhan.

10. Penyusunan Laporan dan Artikel Ilmiah
Laporan KIPA dan artikel ilmiah disusun sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah. Format laporan sebagaimana terlampir.
11. Seminar Hasil
Laporan yang telah disetujui dosen pembimbing, selanjutnya diseminarkan dan dihadiri oleh mahasiswa serta dosen pembimbing. Mahasiswa wajib membuat makalah seminar yang disetujui oleh dosen pembimbing dan digandakan.
12. Ujian Akhir Program Pendidikan (UAPP)
UAPP terdiri atas : presentasi, penyajian portofolio/laporan kegiatan KIPA, wawancara dan/atau unjuk kerja. Rekomendasi hasil ujian : lulus tanpa perbaikan laporan, lulus dengan perbaikan laporan KIPA, atau tidak lulus.
13. Publikasi
Setelah ujian mahasiswa wajib menyerahkan artikel ilmiah kepada pengelola website untuk dipublikasikan. Artikel ilmiah wajib mendapat persetujuan dari dosen pembimbing.

H. Penilaian
Penilaian KIPA ditentukan secara proporsional dengan memperhatikan komponen-komponen sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------------|-------|
| 1. Proposal | : 10% |
| 2. Seminar Proposal | : 5% |
| 3. Pelaksanaan Kajian | : 10% |
| 4. Pelaksanaan Penyuluhan | : 10% |
| 5. Evaluasi Desain Penyuluhan | : 10% |
| 6. Seminar Hasil | : 10% |
| 7. Laporan dan Artikel Ilmiah | : 25% |
| 8. UAPP | : 20% |

Skala penilaian KIPA dipakai angka 10-100 dengan ketentuan sebagai berikut.

Nilai	Sebutan	Nilai Huruf	Nilai Angka
80 - 100	Sempurna	A	4,0
76 - 79	Sangat Baik	B+	3,5
70 - 75	Baik	B	3,0
66 - 69	Cukup Baik	C+	2,5
60 - 65	Cukup	C	2,0
45 - 59	Kurang	D	1,0
< 45	Sangat Kurang	E	0,0

Nilai KIPA minimal C+. Nilai KIPA akan diterbitkan apabila mahasiswa yang bersangkutan telah menyerahkan bukti penyerahan Laporan dan Artikel Ilmiah yang telah disempurnakan dan ditandatangani dosen pembimbing kepada Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) dan/atau jurusan.

1. Sanksi
Kegiatan KIPA merupakan kegiatan akademik bagian dari kurikulum, maka wajib bagi Mahasiswa untuk melaksanakannya. Bagi mahasiswa yang tidak melaksanakan KIPA dikenakan sanksi akademik sesuai aturan.

J. Penutup


Keberhasilan penyelenggaraan kegiatan KIPA sangat ditentukan oleh perencanaan, kerjasama serta koordinasi yang baik antara STPP dengan pihak-pihak yang terkait. Setiap STPP agar menindaklanjuti petunjuk pelaksanaan ini dalam bentuk petunjuk teknis.

KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN,




PENDING DADIH PERMANA
NIP. 19600508 198603 1 026

Bagan Alur KIPA



Form 1

Format Sistematika Penulisan Proposal
Karya Ilmiah Penugasan Akhir

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan
- D. Manfaat

II. TINJAUAN PUSTAKA

III. RENCANA KEGIATAN

- A. Kajian
- B. Desain Penyuluhan
- C. Pelaksanaan Penyuluhan
- D. Evaluasi Desain Penyuluhan

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Cover Proposal Karya Ilmiah Penugasan Akhir (Soft Cover)
dan Lembar Judul

PROPOSAL KARYA ILMIAH PENUGASAN AKHIR

.....
(JUDUL)

LOGO STPP

Oleh

NAMA.

NIRM.

JURUSAN PENYULUHAN
SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN

200...

Format Halaman Pengesahan Proposal
Karya Ilmiah Penugasan Akhir

Judul :

Nama :

NIRM :

Jurusan :

Menyetujui :

Pembimbing I,

Pembimbing II,

.....
NIP

.....
NIP

Mengetahui :

Ketua Jurusan

.....
NIP

Diseminarkan tanggal :

JURNAL HARIAN KARYA ILMIAH PENUGASAN AKHIR
JURUSAN PENYULUHAN
SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN

Nama :

NIRM :

Lokasi KIPA :

No.	Hari/Tanggal	Kegiatan	Paraf Pembimbing/Pihak Terkait

FORMAT LEMBAR KONSULTASI
KARYA ILMIAH PENUGASAN AKHIR
LEMBAR KONSULTASI

JURUSAN PENYULUHAN
SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN.....
TAHUN AKADEMIK

NAMA :
SEMESTER :
PEMBIMBING : 1.
2.

No.	Tanggal	Koreksi Pembimbing	Paraf Pembimbing

Format Laporan
Karya Ilmiah Penugasan Akhir

Halaman Judul

Lembar Pengesahan

Surat Pernyataan

Intisari

Abstract (Bahasa Inggris)

Kata Pengantar

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan
- D. Manfaat

II. TINJAUAN PUSTAKA

III. RENCANA KEGIATAN

- A. Kajian
- B. Desain Penyuluhan
- C. Pelaksanaan Penyuluhan
- D. Evaluasi Desain Penyuluhan

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

- A. Karakteristik Wilayah
- B. Kajian
- C. Desain Penyuluhan
- D. Pelaksanaan Penyuluhan
- E. Evaluasi Desain Penyuluhan

V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Format Makalah Seminar Proposal
Karya Ilmiah Penugasan Akhir Akhir

SEMINAR PROPOSAL KARYA ILMIAH PENUGASAN AKHIR
PROGRAM DIV PROGRAM STUDI.....
JURUSAN PENYULUHAN
SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN

JUDUL *)

Oleh :

Pembimbing :

ABSTRAK

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Rumusan Masalah

Tujuan

Manfaat

TINJAUAN PUSTAKA

RENCANA KEGIATAN

DAFTAR PUSTAKA

*) Disampaikan dalam seminar proposal Praktek Akhir
tanggal

Format Halaman Pengesahan
KARYA ILMIAH PENUGASAN AKHIR

Judul :
Nama :
NIRM :
Jurusan :
Program Studi :

Menyetujui:

Pembimbing I,

Pembimbing II

(.....)

(.....)

NIP

NIP

Mengetahui;

Ketua Jurusan,

Ketua STPP,

(.....)

(.....)

NIP

NIP

Tanggal Lulus :

Format Makalah Seminar
Karya Ilmiah Penugasan Akhir

SEMINAR HASIL KARYA ILMIAH PENUGASAN AKHIR
PROGRAM DIV PROGRAM STUDI.....
JURUSAN PENYULUHAN
SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN

JUDUL *)

Oleh :

Pembimbing :

ABSTRAK

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Rumusan Masalah

Tujuan

Manfaat

TINJAUAN PUSTAKA

METODE PELAKSANAAN

HASIL DAN PEMBAHASAN

KESIMPULAN DAN SARAN

DAFTAR PUSTAKA

*) Disampaikan dalam seminar hasil Praktek Akhir
tanggal

Format Halaman Sampul Karya Ilmiah Penugasan Akhir

(Sampul : hard cover, untuk bahan ujian komprehensif : soft cover, jilid langsung, tanpa lakband)

JUDUL

.....

.....

KARYA ILMIAH PENUGASAN AKHIR

LOGO STPP

.....

NIRM.

JURUSAN PENYULUHAN
SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN

20.....

Format Halaman Sampul (Lembar Kedua)
Karya Ilmiah Penugasan Akhir

JUDUL

.....
.....

Oleh :

.....
NIRM.

KARYA ILMIAH PENUGASAN AKHIR

Sebagai salah satu syarat memperoleh sebutan profesional
Sarjana Sains Terapan pada Program Diploma IV
Jurusan

JURUSAN PENYULUHAN
SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN

200...

Contoh Format Ringkasan Dalam Laporan KIPA

RINGKASAN

Nama Mahasiswa/NIRM "Judul Karya Ilmiah Penugasan Akhir"

(Pembimbing I, II)

Isi tulisan mencakup : latar belakang, permasalahan, tujuan, Metode Pelaksanaan, Hasil dan pembahasan, kesimpulan

Format Karya Ilmiah Penugasan Akhir


1. Cover Karya Ilmiah Penugasan Akhir

Jurusan	Warna Cover	Tinta Cover	Pita Pembatas	Huruf pada Cover
1. Jurluhtan	Hijau	Hitam	Hijau	Bukan huruf timbul
2. Jurluhbun	Hijau muda	Hitam	Hijau muda	Bukan huruf timbul
3. Jurluhnak	Coklat	Hitam	Kuning	Bukan huruf timbul

2. Lembar persembahan tidak perlu ada

3. Riwayat Hidup ditulis dalam bentuk narasi, tidak memakai foto.

4. Tata letak lambang dan penulisan dipunggung KIPA seperti format dibawah ini:



5. Cover halaman 2 dicantumkan lambang STPP cetak timbul dengan ukuran diameter 12,5 cm.

6. Warna kertas tipis (doorslag) lembar pemisah untuk :

Jurusan Penyuluhan Pertanian : Hijau

Jurusan Penyuluhan Perkebunan : Hijau muda

Jurusan Penyuluhan Peternakan : Kuning